



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 635 / Pid.B / 2020 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Trenggono als Agung Bin Sukarno
Tempat lahir : Solo
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ptaian Rt 01/06 Ds. Karang Rejo, Kec. Kerjo, Kab. Karang Anyar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Cibinong, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Putusan Perkara Nomor.635/Pid.Sus/2020/Pn.cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 635/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 07 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 635/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2020 No.Reg.Perk: PDM. 255/Bgr/10/2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa JOKO TRENGGONO Als. AGUNG Bin SUKARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan** ” , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JOKO TRENGGONO Als. AGUNG Bin SUKARNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Toyota Avanza warna Hitam No Pol B-1775-EOB No mesin K3MF26216 No rangka MHKM1BA3JFJ102389, No BPKB LO 8554289 an.BPKB Salksa Ahmad Saepudin
 - 1(satu) Buah STNK Asli Kendraan Toyota Avanza

Putusan Perkara Nomor.635/Pid.Sus/2020/Pn.cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kunci kontak asli kendaraan tersebut diatas
- 1(satu) lembar surat keterangan kreditur dari ADIRA FINANCE An.NENENG ANDRIYANI

Dikembalikan pada saksi Neneng Andriyani

- 1(satu) buah KTP yang diduga Palsu an.Agung Widyasnanto.
- Dikembalikan pada terdakwa.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 08 Oktober 2020.No.Reg.Perk.: PDM-255/Bgr/10/20 yang isi dan bunyinya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa JOKO TRENGGONO als AGUNG Bin SUKARNO pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2020. Bertempat di Kp. Batu Kembar Rt 02/03 Ds. Ciderum, Kec. Caringin, Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar tahun 2017 terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi NENENG ANDRIYANI, selanjutnya saksi NENENG ANDRIYANI meminta terdakwa untuk menjadi rekan usahanya. Dimana saksi NENENG ANDRIYANI yang mempunyai usaha penjualan makanan ringan dan oleh-oleh yaitu Toko BOCIMI yang berlokasi di

Putusan Perkara Nomor.635/Pid.Sus/2020/Pn.cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Batu Kembar Rt 02/03 Desa Ciderum, Kec. Caringan, Kab. Bogor. Dan atas permintaan saksi NENENG ANDRIYANI terdakwa menyetujuinya. Dan pada sekitar bulan April di tahun 2018, saksi NENENG ANDRIYANI memberikan kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, dengan No. Pol: B-1775-EOB, No Mesin K3MF26216, No Rangka MHKM1BA3J102389, No BPKB: LO 8554289 atas nama BPKB SALKA AHMAD SAEPU DIN dan juga memberikan 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik saksi NENENG ANDRIYANI untuk urusan keuangan pada kaitannya dengan pengelolaan toko;

Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2020 terdakwa menghubungi saksi ASEP SUDIRMAN, dan kepada saksi ASEP SUDIRMAN terdakwa mengatakan bahwa ia ingin menggadaikan kendaraan miliknya yaitu berupa mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2015 yang diakui sebagai miliknya. Kemudian saksi ASEP SUDIRMAN menghubungi saksi OMA yang selanjutnya saksi OMA menghubungi saksi H. DUDUNG dan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2015. Dan saksi H. DUDUNG bersedia menerima gadai mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi ASEP SUDIRMAN serta saksi H. DUDUNG bertemu di lapangan masjid Amaliyah sekitar pukul 21.00 WIB untuk melakukan transaksi gadai tersebut. Dan setelah harga disepakati, saksi H. DUDUNG bersedia menerima gadai mobil tersebut dengan harga Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang dibayar secara tunai sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui transfer bank.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 saksi NENENG ANDRIYANI melihat kendaraan miliknya yang dikendarai oleh saksi H. DUDUNG. selanjutnya saksi NENENG ANDRIYANI menanyakan kepada saksi H. DUDUNG mengapa kendaraan miliknya ada pada saksi H. Dudung, yang kemudian saksi H. Dudung mengatakan bahwa ia mendapatkan kendaraan tersebut dari terdakwa dengan cara terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada saksi H. Dudung sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan perantara saksi Asep Sudirman. Selanjutnya saksi Neneng Andriyani menanyakan kebenarannya kepada saksi Asep Sudirman yang dibenarkan oleh saksi Asep Sudirman. Akan tetapi saksi Asep Sudirman tidak mengetahui keberadaan terdakwa, yang selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2020 saksi Neneng Andriyani melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Caringin.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Neneng Andiyani menderita kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, dengan No. Pol: B-1775-EOB, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, dengan No. Pol: B-1775-EOB, Tahun 2015 yang

Putusan Perkara Nomor.635/Pid.Sus/2020/Pn.cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir kserugian lebih kurang Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JOKO TRENGGONO als AGUNG Bin SUKARNO pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2020. Bertempat di Kp. Batu Kembar Rt 02/03 Ds. Ciderum, Kec. Caringin, Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar tahun 2017 terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi NENENG ANDRIYANI, selanjutnya saksi NENENG ANDRIYANI meminta terdakwa untuk menjadi rekan usahanya. Dimana saksi NENENG ANDRIYANI yang mempunyai usaha penjualan makanan ringan dan oleh-oleh yaitu Toko BOCIMI yang berlokasi di Kp. Batu Kembar Rt 02/03 Desa Ciderum, Kec. Caringin, Kab. Bogor. Dan atas permintaan saksi NENENG ANDRIYANI terdakwa menyetujuinya. Dan pada sekitar bulan April di tahun 2018, saksi NENENG ANDRIYANI memberikan kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, dengan No. Pol: B-1775-EOB, No Mesin K3MF26216, No Rangka MHKM1BA3J102389, No BPKB: LO 8554289 atas nama BPKB SALKA AHMAD SAEPUDIN dan juga memberikan 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik saksi NENENG ANDRIYANI untuk urusan keuangan pada kaitannya dengan pengelolaan toko;

Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2020 terdakwa menghubungi saksi ASEP SUDIRMAN, dan kepada saksi ASEP SUDIRMAN terdakwa mengatakan bahwa ia ingin menggadaikan kendaraan miliknya yaitu berupa mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2015 yang diakui sebagai miliknya. Kemudian saksi ASEP SUDIRMAN menghubungi saksi OMA yang selanjutnya saksi OMA menghubungi saksi H. DUDUNG

Putusan Perkara Nomor.635/Pid.Sus/2020/Pn.cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2015. Dan saksi H. DUDUNG bersedia menerima gadai mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi ASEP SUDIRMAN serta saksi H. DUDUNG bertemu di lapangan masjid Amaliyah sekitar pukul 21.00 WIB untuk melakukan transaksi gadai tersebut. Dan setelah harga disepakati, saksi H. DUDUNG bersedia menerima gadai mobil tersebut dengan harga Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang dibayar secara tunai sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada pembayaran diberikan secara tunai sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayarkan melalui transfer bank.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 saksi NENENG ANDRIYANI melihat kendaraan miliknya yang dikendarai oleh saksi H. DUDUNG. selanjutnya saksi NENENG ANDRIYANI menanyakan kepada saksi H. DUDUNG mengapa kendaraan miliknya ada pada saksi H. Dudung, yang kemudian saksi H. Dudung mengatakan bahwa ia mendapatkan kendaraan tersebut dari terdakwa dengan cara terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada saksi H. Dudung sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan perantara saksi Asep Sudirman. Selanjutnya saksi Neneng Andriyani menanyakan kebenarannya kepada saksi Asep Sudirman yang dibenarkan oleh saksi Asep Sudirman.

Akan tetapi saksi Asep Sudirman tidak mengetahui keberandaan terdakwa, yang selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2020 saksi Neneng Andriyani melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Caringi;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Neneng Andriyani menderita kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, dengan No. Pol: B-1775-EOB, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, dengan No. Pol: B-1775-EOB, Tahun 2015 yang ditaksir kserugian lebih kurang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi NENENG ANDRIYANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor.635/Pid.Sus/2020/Pn.cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa ini adalah dimana Terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi tanpa sepengetahuan saksi yaitu mobil merk Toyota Avanza warna hitam , No.Pol.B-1775-EOB atas nama SALKA AHMAD SAEPUDIN;
- Bahwa Mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi tersebut digadaikan Terdakwa kepada H.DUDUNG;
- Bahwa Mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi tersebut digadaikan Terdakwa kepada H.DUDUNG dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Mobil milik saksi tersebut digadaikan Terdakwa kepada H.Dudung bersama dengan ASEP SUDIRMAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa menggadaikan mobil Avanza milik saksi tersebut adalah pada tahun 2017 Terdakwa tiba-tiba mendatangi saksi dan mengajak kenalan dan Terdakwa mengaku bernama AGUNG, setelah beberapa lama berkenalan rahun 2017 saksi mempercayakan Terdakwa untuk menjaga atau mengelola toko oleh-oleh milik saksi yang berada di kampung Batu Kembar Rt.02/03 Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, dan pada tahun 2018 saksi memberikan mobil Avanza warna Hitam milik saksi tersebut kepada Terdakwa untuk transportasi Terdakwa mengelola toko oleh-oleh tersebut, dan pada bulan April 2018 Terdakwa meminta ijin kepada saksi memakai mobil avanza milik saksi tersebut untuk menjenguk orang tua Terdakwa yang sedang sakit di kabupaten Karang Anyar, akan tetapi sejak saat itu mobil milik saksi tersebut tidak kunjung di kembalikan Terdakwa kepada saksi , tiba-tiba saksi melihat kalau mobil milik saksi tersebut dikuasai oleh H.DUDUNG, kemudian saksi menanyakan kepada H.DUDUNG ternyata mobil milik saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada H.Dudung, atas hal tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada POLSEK Caringin;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian datang kepada saksi Ketika berkenalan dengan saksi;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar seratus jutaan ;
- Bahwa Mobil milik saksi tersebut sekarang berada di kantor Kejaksaan Cibinong;

Putusan Perkara Nomor.635/Pid.Sus/2020/Pn.cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) unit toyota avanza warna hitam no.pol : B-1775-EOB pelapor no mesin K3MF26216, no. rangka MHKM1BA3JFJ102389, no. BPKB LO 8554289 atas nama NPKB SALKA AHMAD SAEPUDIN, 1 (satu) buah STNK asli, 1 (satu) buah kunci kontak asli, 1 (satu) lembar surat keterangan kreditur dari ADIRA FINANCE atas nama NENENG ANDRIYANI, 1 (satu) buah KTP yang diduga palsu atas nama AGUNG WIDYASNANTO kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. saksi ENTIS SUTISNA Als BOY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa ini adalah dimana Terdakwa telah menggadaikan mobil milik bos saksi yaitu NENENG ANDRIYANI tanpa sepengetahuan NENENG ANDRIYANI;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi NENENG ANDRIYANI karena sebagai bos atau majikannya sementara dengan Terdakwa sebagai orang yang dipercaya oleh NENENG ANDRIYANI sebagai pengelola tempat saya bekerja di took oleh-oleh "BOCIMI dan mengenal kedua orang tersebut sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 25 mei 2020 sekira pukul 18.00 wib di Kp. Batu Kembar Rt 02/03 Desa Ciderum Kec Caringin Kab Bogor.
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam No Pol B-1775-EOB ,No mesin K3MF26216, No Rangka MHKM1BA3JFJ102389, No BPKB LO 8554289 atas nama BPKB SALKA AHMAD SAEPUDIN.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggelapkan 1 (Satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam No Pol B-1775-EOB ,No mesin K3MF26216, No Rangka MHKM1BA3JFJ102389, No BPKB LO 8554289 atas nama BPKB SALKA AHMAD SAEPUDIN yang diserahkan kepadanya oleh NENENG ANDRIYANI sebagai Infentaris sebagai pengelola toko oleh-oleh BOCIMI dan kemudian sekitar tahun 2018 Terdakwa berpamitan untuk pulang

Putusan Perkara Nomor.635/Pid.Sus/2020/Pn.cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampong karena orangtuanya sakit akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali lagi berikut kendaraan tersebut diatas.

- Bahwa pertama kali saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengaku bernama AGUNG WIDYASNANTO , akan tetapi kemudian diketahui bahwa nama aslinya adalah JOKO TRENGGONO;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) unit toyota avanza warna hitam no.pol : B-1775-EOB pelapor no mesin K3MF26216, no. rangka MHKM1BA3JFJ102389, no. BPKB LO 8554289 atas nama NPKB SALKA AHMAD SAEPUDIN, 1 (satu) buah STNK asli, 1 (satu) buah kunci kontak asli, 1 (satu) lembar surat keterangan kreditur dari ADIRA FINANCE atas nama NENENG ANDRIYANI, 1 (satu) buah KTP yang diduga palsu atas nama AGUNG WIDYASNANTO kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Joko Trenggono Als Agung Bin Sukarno memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar telah melakukan penipuan dan atau penggelapan atas 1 (Satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam No Pol B-1775-EOB ,No mesin K3MF26216, No Rangka MHKM1BA3JFJ102389, No BPKB LO 8554289 atas nama BPKB SALKA AHMAD SAEPUDIN yang merupakan kendaraan milik NENENG ANDRIYANI.
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan tersebut dengan cara dimana Terdakwa membawa 1 (Satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam No Pol B-1775-EOB ,No mesin K3MF26216, No Rangka MHKM1BA3JFJ102389, No BPKB LO 8554289 atas nama BPKB SALKA AHMAD SAEPUDIN yang merupakan kendaraan milik NENENG ANDRIYANI yang diberikan kepada Terdakwa sebagai kendaran infentaris kemudian menggadaikan kendaraan tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan NENENG ANDRIYANI.

Putusan Perkara Nomor.635/Pid.Sus/2020/Pn.cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang hasil menggadaikan mobil Avanza milik Neneng Andriyani tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Avanza milik Neneng Andriyani tersebut dengan harga Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Avanza milik Neneng Andriyani tersebut kepada H.Dudung pada bulan Januari 2020;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Avanza milik Neneng Andriyani tersebut karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit toyota avanza warna hitam no.pol : B-1775-EOB pelapor no mesin K3MF26216, no. rangka MHKM1BA3JFJ102389, no. BPKB LO 8554289 atas nama NPKB SALKAHMAD SAEPUDIN;
- 1 (satu) buah STNK asli, 1 (satu) buah kunci kontak asli;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kreditur dari ADIRA FINANCE atas nama NENENG ANDRIYANI;
- 1 (satu) buah KTP yang diduga palsu atas nama AGUNG WIDYASNANTO.

Menimbang, bahwa setelah diperiksa barang - barang bukti tersebut di persidangan dapat diketahui bahwa terhadap barang - bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa benar telah melakukan penipuan dan atau penggelapan atas 1 (Satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam No Pol B-1775-EOB ,No mesin K3MF26216, No Rangka MHKM1BA3JFJ102389, No

Putusan Perkara Nomor.635/Pid.Sus/2020/Pn.cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB LO 8554289 atas nama BPKB SALKAH AHMAD SAEPUDIN yang merupakan kendaraan milik NENENG ANDRIYANI.

- Bahwa benar Terdakwa hanya sendirian melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kejahatan tersebut dengan cara dimana Terdakwa membawa 1 (Satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam No Pol B-1775-EOB, No mesin K3MF26216, No Rangka MHKM1BA3JFJ102389, No BPKB LO 8554289 atas nama BPKB SALKAH AHMAD SAEPUDIN yang merupakan kendaraan milik NENENG ANDRIYANI yang diberikan kepada Terdakwa sebagai kendaraan infentaris kemudian menggadaikan kendaraan tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan NENENG ANDRIYANI.
- Bahwa benar Uang hasil menggadaikan mobil Avanza milik Neneng Andriyani tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil Avanza milik Neneng Andriyani tersebut dengan harga Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil Avanza milim Neneng Andriyani tersebut kepada H.Dudung pada bulan Januari 2020;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil Avanza milik Neneng Andriyani tersebut karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa benar Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif (*alternative accusation*) sehingga Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor.635/Pid.Sus/2020/Pn.cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memiliki dengan melawan Hukum;
4. Unsur suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Rumusan "Barang siapa" dalam Undang-Undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana yang dapat bertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hubungan dengan perkara ini adalah terdakwa yaitu terdakwa JOKO TRENGGONO Als AGUNG Bin SUKARNO dengan identitas lengkap sebagai mana tercantum dalam surat dakwaan dimuka yang kami ajukan kedepan persidangan ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pema'af, alasan pembenar ataupun alasan lain yang menghapuskan penuntutan, maka terhadap terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja.

Bahwa unsur ini terpenuhi bahwa **Terdakwa JOKO TRENGGONO Als. AGUNG Bin SUKARNO** dalam melakukan tindak pidana Penggelapan 1(SATU) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam No Pol B-1775-EOB milik saksi Neneng Andriyani dilakukan dalam keadaan sadar

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur memiliki dengan melawan Hukum;

Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penggelapan 1(satu) unit Toyota Avanza warna hitam No Pol B-1775-EOB adalah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu milik saksi Neneng Andriyani

Putusan Perkara Nomor.635/Pid.Sus/2020/Pn.cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan maksud memiliki dengan melawan Hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur suatu barang atau Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Bahwa 1(satu) Toyota Avanza warna hitam No Pol B-1775-EOB adalah benar milik saksi Neneng Andriyani yang dipinjamkan oleh kepada Terdakwa untuk kepentingan usaha yang dikelola oleh Terdakwa, dimana saksi meminjamkan mobil tersebut untuk operasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur suatu barang atau Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 5. Unsur barang itu ada didalam tangannya bukan karena kejahatan;

Bahwa benar 1(satu unit mobil Toyota Avanza tersebut adalah milik saksi Neneng Andriyani yang dipinjamkan kepada terdakwa untuk operasional sehari sehari, dimana terdakwa diberi kepercayaan untuk mengelola took oleh oleh milik saksi Neneng Andriyani yang berada di Sukabumi. Dan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi, kemudian menggadaikan mobil Toyota Avanza tersebut kepada saksi H.Dudung.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barang itu ada didalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu oleh jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Putusan Perkara Nomor.635/Pid.Sus/2020/Pn.cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit toyota avanza warna hitam no.pol : B-1775-EOB pelapor no mesin K3MF26216, no. rangka MHKM1BA3JFJ102389, no. BPKB LO 8554289 atas nama NPKB SALKHA AHMAD SAEPUDIN;
- 1 (satu) buah STNK asli, 1 (satu) buah kunci kontak asli;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kreditur dari ADIRA FINANCE atas nama NENENG ANDRIYANI;
- 1 (satu) buah KTP yang diduga palsu atas nama AGUNG WIDYASNANTO.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Neneng Andriyani ;
- Terdakwa belum mengganti uang milik saksi Neneng Andriyani;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Perkara Nomor.635/Pid.Sus/2020/Pn.cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan ia terdakwa JOKO TRENGGONO Als. AGUNG Bin SUKARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan** ” , sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JOKO TRENGGONO Als. AGUNG Bin SUKARNO dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa untuk kurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Toyota Avanza warna Hitam No Pol B-1775-EOB No mesin K3MF26216 No rangka MHKM1BA3JFJ102389, No BPKB LO 8554289 an.BPKB Salksa Ahmad Saepudin;
 - 1 (satu) Buah STNK Asli Kendraan Toyota Avanza;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli kendraan tersebut diatas;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kreditur dari ADIRA FINANCE An.NENENG ANDRIYANI

Dikembalikan pada saksi Neneng Andriyani

- 1 (satu) buah KTP yang diduga Palsu an.Agung Widyasnanto.

Putusan Perkara Nomor.635/Pid.Sus/2020/Pn.cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : SENIN, tanggal 04 JANUARI 2021, oleh kami EDUWARD, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, PUTU MAHENDRA, SH.M dan FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : ZUHERMA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : FARIDA ARIYANI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa.-

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU MAHENDRA.SH.M.H

EDUWARD, S.H.,M.H

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ZUHERMA, S.H.

Putusan Perkara Nomor.635/Pid.Sus/2020/Pn.cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor.635/Pid.Sus/2020/Pn.cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)